



**PUTUSAN**

Nomor 83/Pid.B/2023/PN Pwk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suyanto
2. Tempat lahir : Tanjung Karang
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun /10 Agustus 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. R Pemuka Gg. Satria No. 18 RT. 006 RW. 000  
Ds./Kel. Gunungsulah Kec. Way Halim Kab./Kota  
Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Suyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 83/Pid.B/2023/PN Pwk tanggal 31 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2023/PN Pwk tanggal 31 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa *SUYANTO Alias YANTO Bin SUPANDI.*, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan ancaman Kekerasan", sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 365 Ayat (2) ke2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa *SUYANTO Alias YANTO Bin SUPANDI.*, selama 8 (delapan) tahun, di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tipe 1.3 RM/TF653RV/GMDF warna silver tahun 2016, Nopol B 1596 FRT Noka MHKV5EA2JG0006863 Nosin 1NRF133977 an Wiiwi Widyawati dirampas untuk negara. dan 1 (satu) buah Hanphon merk Oppo 57 di rampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah rupiah).

Setelah mendengar : permohonan lisan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak keberatan atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan telah pula mendengar tanggapan (Duplik) Terdakwa terhadap Replik Jaksa Penuntut Umum tersebut bahwa Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Kesatu**

*Bahwa ia terdakwa SUYANTO bersama-sama dengan sdr NANDO dan DONI (belum tertangkap), pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023, sekira jam 10.40 wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023, bertempat di Jalan Veteran No.7 Cihideung Kelurahan Ciseureh Kecamatan Purwakarta kabupaten Purwakarta, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, Pencurian yang di dahului, disertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam haltertangkap tangan ,untuk mmungkinankan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang di curi, jika perbuatan di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan cara antara lain sebagai berikut :*

Berawal pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira jam 10.00 Wib Saksi Orto Lumban Batu pergi keluar rumah sambal mengendari sepeda motor untuk membeli Minuman energen ketoko grosir yang berada di dekat jalan layang sadang, setelah itu sekira Jam 10.40 Wib ketika Saksi perjalanan pulang kerumah sesampainya di daerah Gria Asri ujung depan bengkel fariasi mobil ada orang yang melambaikan tangannya dari jendela pintu depan sebelah kiri kepada Saksi Orto Lumban Batu. Setelah itu kendaraan mobil berhenti ke pinggir dan Saksi Orto Lumban Batu mengikuti berhenti setelah itu terdakwa menanyakan kepada Saksi Orto Lumban Batu sewaan rumah dan setelah itu terdakwa tersebut menyuruh Saksi Orto Lumban Batu masuk kedalam mobilnya Daitsu Xenia Nopol B 1596 FRT untuk ngobrol dan sampi akhirnya Saksi Orto Lumban Batu turun dari sepeda motor Saksi tersebut dan masuk kedalam mobilnya Daitsu Xenia Nopol B 1596 FRT tersebut sebelah sdr NANDO yang mengendari mobil Datsu Xenia dan ketika Saksi Orto Lumban Batu sudah didalam mobil Daitsu Xenia duduk di depan dekat sopir kemudian terdakwa menindihkan kakinya ke paha Saksi Orto Lumban Batu dan pada saat kendaraan tersebut jalan terdakwa yang ada disamping sebelah kiri Saksi menutup mata Saksi menggunakan tisyu dan masker setelah itu diikat menggunakan karet dan pada saat diperjalanan tersebut terdakwa mendorong jok depan sebelah kiri kearah belakang, dan pada saat itu Saksi Orto Lumban Batu disuruh pindah kebelakang dengan cara bergeser

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Pwk



mundur ke belakang bagian tengah dan sampai akhirnya Saksi Orto Lumban Batu ada lantai dasar mobil belakang jok supir dengan mata masih tertutup. Pada saat Saksi Orto Lumban Batu berada dilantai dasar mobil belakang jok supir dengan mata masih tertutup Saksi Orto Lumban Batu tersebut kemudian tanpa izin terdakwa mengambil uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000,- yang berada dalam dompet yang Saksi Orto Lumban Batu simpan disaku celana bagian belakang dan terdakwa mengambil kartu ATM dan Buku tabungan Bank BRI milik Saksi Orto Lumban Batu sebesar Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) yang berada di dalam tas pinggang Saksi Orto Lumban Batu, setelah itu sdr NANDO meminta nomor PIN ATM Saksi Orto Lumban Batu namun pada saat itu Saksi Orto Lumban Batu sengaja menyebutkan nomor yang salah, dan setelah itu Saksi merasakan kendaraan tersebut berhenti di suatu tempat dan ada salah satu NANDA keluar dari dalam mobil namun ketika NANDA tersebut kembali ke mobil sambil bilang : “kamu yang benar, salah PINnya” namun terdakwa yang berada di dalam mobil memukul dada Saksi Orto Lumban Batu sebanyak 1 kali, sdr DONI mengancam jangan berteriak sambil memukul pundak Saksi Orto Lumban Batu sebanyak 1 kali serta menendang kaki bagian betis sebelah kiri Saksi Orto Lumban Batu berkali-kali. Dan setelah itu Saksi Orto Lumban Batu menyebutkan nomor PIN ATM yang asli dan setelah itu Saksi Orto Lumban Batu dibawa jalan kembali oleh terdakwa Ketika Saksi Orto Lumban Batu dibawa muter-muter oleh terdakwa erbicara sambil menendang kaki Saksi agar diam dan jangan teriak, dan setelah itu Saksi Orto Lumban Batu merasakan bahwa Saksi Orto Lumban Batu dibawa masuk kedalam tol dikarenakan pada saat itu Saksi merakan jalan yang bergelombang cukup lama dan ketika diperjalanan terdakwa tersebut selain mengancam Saksi Orto Lumban Batu dengan bicara : “Opung diam, jangan melapor ke polisi jika melapor , terdakwa culik anak kamu Saksi habisi kamu, terdakwa tahu alamat tinggal kamu di Gg. Tritura”. selain itu setiap kali mau masuk ke tol terdakwa menyuruh Saksi Orto Lumban Batu untuk diam dan jangan berbicara kemudian ketika sebelum Saksi Orto Lumban Batu diturunkan oleh terdakwa, “nanti ketika diturunkan jangan berteriak dan jangan dilihat nomor kendaraan, jalan lurus terus dan sebelum dibuka itu ada uang buat ongkos” yang berjumlah kurang lenih Rp. 140.000,- kemudian Saksi Orto Lumban Batu jawab : “Iya” setelah itu akhirnya ketika akan diturunkan oleh terdakwa tersebut membuka penutup mata Saksi Orto Lumban Batu dan

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dikeluarkan dari dalam mobil tersebut melalui pintu tengah sebelah kiri dan Saksi Orto Lumban Batu ditrunkan di dalam Tol Cipali Km 74 Purwakarta, dan setelah itu Saksi Orto Lumban Batu jalan kaki sekira 10 meter kemudian Saksi melompati pagar pembatas begitu Saksi Orto Lumban Batu turun persisi di daerah pemukiman warga kemudian Saksi Orto Lumban Batu berteriak meminta tolong dan sampai akhirnya Saksi Orto Lumban Batu ditolong oleh warga yang bernama Sdr. H. BANGBANG SAMSUDIN, kemudian Sdr. H. BANGBANG SAMSUDIN meminta Saksi Orto Lumban Batu memberikan nomor kontak keluarga yang akan dihubungi, dan pada saat itu Saksi menghubungi saudara Saksi yang bernama Sdr. LEGISTA SINAGA dan menceritakan kejadian yang telah saya alami tersebut.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Saksi Orto Lumban Batu menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp.85.000.000 (delapanpuluh juta rupiah)

**----- Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 365 Ayat 2 ke 2 KUHP.-----**

**Atau**

**Kedua**

*Bahwa ia terdakwa SUYANTO bersama-sama dengan sdr NANDO dan DONI (belum tertangkap), pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023, sekira jam 10.40 wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023, bertempat di Jalan Veteran No.7 Cihideung Kelurahan Ciseureh Kecamatan Purwakarta kabupaten Purwakarta, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, dengan maksud untuk menguntungkan dirin sendiri atau orang lain secara melawan hukum mmaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kpunyaan orang ituatau orang lain atau supaya membuat hutang maupun untuk mentghapuskan piutang,mereka yang melakukan,yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dilakaukan cara antara lain sebagai berikut :*

Berawal pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira jam 10.00 Wib Saksi Orto Lumban Batu pergi keluar rumah sambal mengendari sepeda motor untuk membeli Minuman energen ketoko grosir yang berada di dekat jalan layang sedang, setelah itu sekitra Jam 10.40 Wib ketika Saksi

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Pwk





perjalanan pulang kerumah sesampainya di daerah Gria Asri ujung depan bengkel fariasi mobil ada orang yang melambaikan tangannya dari jendela pintu depan sebelah kiri kepada Saksi Orto Lumban Batu. Setelah itu kendaraan mobil berhenti ke pinggir dan Saksi Orto Lumban Batu mengikuti berhenti setelah itu terdakwa menanyakan kepada Saksi Orto Lumban Batu sewaan rumah dan setelah itu terdakwa tersebut menyuruh Saksi Orto Lumban Batu masuk kedalam mobilnya Datsui Xenia Nopol B 1596 FRT untuk ngobrol dan sampai akhirnya Saksi Orto Lumban Batu turun dari sepeda motor Saksi tersebut dan masuk kedalam mobilnya Datsui Xenia Nopol B 1596 FRT tersebut sebelah sdr NANDO yang mengendari mobil Datsui Xenia dan ketika Saksi Orto Lumban Batu sudah didalam mobil Datsui Xenia duduk di depan dekat sopir kemudian terdakwa menindihkan kakinya ke paha Saksi Orto Lumban Batu dan pada saat kendaraan tersebut jalan terdakwa yang ada disamping sebelah kiri Saksi menutup mata Saksi menggunakan tisyu dan masker setelah itu diikat menggunakan karet dan pada saat diperjalanan tersebut terdakwa mendorong jok depan sebelah kiri kearah belakang, dan pada saat itu Saksi Orto Lumban Batu disuruh pindah kebelakang dengan cara bergeser mundur ke belakang bagian tengah dan sampai akhirnya Saksi Orto Lumban Batu ada lantai dasar mobil belakang jok supir dengan mata masih tertutup. Pada saat Saksi Orto Lumban Batu berada dilantai dasar mobil belakang jok supir dengan mata masih tertutup Saksi Orto Lumban Batu tersebut kemudian terdakwa meminta uang kepada Saksi Orto Lumban Batu lalu Saksi Orto Lumban Batu menyerahkan uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000,- yang berada dalam dompet yang Saksi Orto Lumban Batu simpan disaku celana bagian belakang dan kartu ATM dan Buku tabungan Bank BRI milik Saksi Orto Lumban Batu sebesar Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) yang berada di dalam tas pinggang Saksi Orto Lumban Batu, setelah itu sdr NANDO meminta nomor PIN ATM Saksi Orto Lumban Batu namun pada saat itu Saksi Orto Lumban Batu sengaja menyebutkan nomor yang salah, dan setelah itu Saksi merasakan kendaraan tersebut berhenti di suatu tempat dan ada salah satu NANDA keluar dari dalam mobil namun ketika NANDA tersebut kembali ke mobil sambil bilang : "kamu yang benar, salah PINnya" namun terdakwa yang berada di dalam mobil memukul dada Saksi Orto Lumban Batu sebanyak 1 kali, sdr DONI mengancam jangan berteriak sambil memukul pundak Saksi Orto Lumban Batu sebanyak 1 kali serta menendang kaki bagian betis

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Pwk



sebelah kiri Saksi Orto Lumban Batu berkali-kali. Dan setelah itu Saksi Orto Lumban Batu menyebutkan nomor PIN ATM yang asli dan setelah itu Saksi Orto Lumban Batu dibawa jalan kembali oleh terdakwa. Ketika Saksi Orto Lumban Batu dibawa muter-muter oleh terdakwa erbicara sambiol menendang kaki Saksi agar diam dan jangan teriak, dan setelah itu Saksi Orto Lumban Batu merasakan bahwa Saksi Orto Lumban Batu dibawa masuk kedalam tol dikarenakan pada saat itu Saksi merakan jalan yang bergelombang cukup lama dan ketika diperjalanan terdakwa tersebut selain mengancam Saksi Orto Lumban Batu dengan bicara : "Opung diam, jangan melapor ke polisi jika melapor , terdakwa culik anak kamu Saksi habisi kamu, terdakwa tahu alamat tinggal kamu di Gg. Tritura". selain itu setiap kali mau masuk ke tol terdakwa menyuruh Saksi Orto Lumban Batu untuk diam dan jangan berbicara kemudian ketika sebelum Saksi Orto Lumban Batu diturunkan oleh terdakwa, "nanti ketika diturunkan jangan berteriak dan jangan dilihat nomor kendaraan, jalan lurus terus dan sebelum dibuka itu ada uang buat ongkos" yang berjumlah kurang lenih Rp. 140.000,- kemudian Saksi Orto Lumban Batu jawab : "Iya" setelah itu akhirnya ketika akan diturunkan oleh terdakwa tersebut membuka penutup mata Saksi Orto Lumban Batu dan Saksi dikeluarkan dari dalam mobil tersebut melalui pintu tengah sebelah kiri dan Saksi Orto Lumban Batu ditrunkan di dalam Tol Cipali Km 74 Purwakarta, dan setelah itu Saksi Orto Lumban Batu jalan kaki sekira 10 meter kemudian Saksi melompati pagar pembatas begitu Saksi Orto Lumban Batu turun persisi di daerah pemukiman warga kemudian Saksi Orto Lumban Batu berteriak meminta tolong dan sampai akhirnya Saksi Orto Lumban Batu ditolong oleh warga yang bernama Sdr. H. BANGBANG SAMSUDIN, kemudian Sdr. H. BANGBANG SAMSUDIN meminta Saksi Orto Lumban Batu memberikan nomor kontak keluarga yang akan dihubungi , dan pada saat itu Saksi menghubungi saudara Saksi yang bernama Sdr. LEGISTA SINAGA dan menceritakan kejadian yang telah saya alami tersebut . Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Saksi Orto Lumban Batu menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp.85.000.000 (delapanpuluh juta rupiah)

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 368 Ayat ( 1 ) KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 (1) ke 1 KUHP -----



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti, dan Terdakwa juga menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ORTO LUMBAN BATU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ORTO LUMBAN BATU mengalami pencurian dengan kekerasan Pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira jam 10.40 Wib, di Depan parkir Rumah Makan Pondok Sate 711 yang beralamat di Jalan Veteran No. 7 Cihideung Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tunai, Kartu ATM dan Buku Tabungan Bank BRI serta Uang didalam Rekening Bank BRI milik Saksi ORTO LUMBAN BATU tersebut dengan cara terlebih dahulu awalnya Saksi ORTO LUMBAN BATU sedang mengendari sepeda motor kemudian ada seseorang yang berada didalam mobil sebelah kiri yang kemudian orang tersebut melambatkan tangannya berhenti ke pinggir dan Saksi ORTO LUMBAN BATU mengikuti berhenti setelah itu orang tersebut menanyakan kontrakan rumah, menyuruh Saksi ORTO LUMBAN BATU masuk kedalam mobilnya sebelah sopir, ketika didalam mobil mata Saksi ORTO LUMBAN BATU tiba-tiba mata Saksi ORTO LUMBAN BATU ditutup menggunakan tisu dan masker serta diikat menggunakan karet setelah itu orang tersebut mengambil uang tunai dari dompet Saksi ORTO LUMBAN BATU kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan ATM dan Buku Tabungan Bank BRI milik Saksi ORTO LUMBAN BATU serta meminta nomor PIN ATM, dikarenakan PIN yang Saksi ORTO LUMBAN BATU salah kemudian orang tersebut memukul dada sebanyak 1 kali, pundak sebanyak 1 kali dan menendang kaki Saksi ORTO LUMBAN BATU sebelah kiri berkali-kali sampai akhirnya Saksi ORTO LUMBAN BATU memberikan nomor PIN yang asli kemudian orang tersebut mengambil uang yang berada didalam Rekening Bank BRI milik Saksi ORTO LUMBAN BATU kurang lebih sebanyak Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) setelah itu orang yang disebelah kiri Saksi ORTO LUMBAN BATU tersebut mengancam dan mengintimidasi Saksi ORTO LUMBAN BATU supaya diam dan tidak berontak. Setelah itu Saksi ORTO LUMBAN BATU diturunkan ditengah jalan Tol Cipali KM 74 Kabupaten Purwakarta;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ORTO LUMBAN BATU tidak mengetahui identitas dari orang tersebut, namun menurut perkiraan Saksi ORTO LUMBAN BATU, orang yang mengambil barang berharga milik Saksi ORTO LUMBAN BATU tersebut berjumlah sebanyak 3 (tiga) orang;
- Bahwa jenis kendaraan mobil yang dipakai orang tersebut yaitu Avanza atau Xenia warna silver;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira jam 10.00 Wib Saksi ORTO LUMBAN BATU pergi keluar rumah sambil mengendarai sepeda motor untuk membeli Minuman energen ketoko grosir yang berada di dekat jalan layang sadang, setelah itu sekira Jam 10.40 Wib ketika Saksi ORTO LUMBAN BATU perjalanan pulang kerumah sesampainya di daerah Gria Asri ujung depan bengkel fariasi mobil ada orang yang melambaikan tangannya dari jendela pintu depan sebelah kiri kepada Saksi ORTO LUMBAN BATU. Setelah itu kendaraan mobil berhenti ke pinggir dan Saksi ORTO LUMBAN BATU mengikuti berhenti setelah itu orang tersebut menanyakan kepada Saksi ORTO LUMBAN BATU sewaan rumah dan setelah itu orang tersebut menyuruh Saksi ORTO LUMBAN BATU masuk kedalam mobilnya untuk ngobrol dan sampi akhirnya Saksi ORTO LUMBAN BATU turun dari sepeda motor dan masuk kedalam mobil tersebut sebelah sopir dan ketika Saksi ORTO LUMBAN BATU sudah didalam mobil kemudian ada temnnya yang duduk disamping Saksi ORTO LUMBAN BATU sambil menindihkan kakinya ke paha Saksi ORTO LUMBAN BATU dan pada saat kendaraan tersebut jalan Terdakwa yang ada disamping sebelah kiri Saksi ORTO LUMBAN BATU menutup mata Saksi ORTO LUMBAN BATU menggunakan tisyu dan masker setelah itu diikat menggunakan karet dan pada saat diperjalanan tersebut Terdakwa tersebut mendorong jok depan sebelah kiri kearah belakang, dan pada saat itu Saksi ORTO LUMBAN BATU disuruh pindah kebelakang dengan cara bergeser mundur ke belakang bagian tengah dan sampai akhirnya Saksi ORTO LUMBAN BATU ada dilantai dasar mobil belakang jok supir dengan mata masih tertutup. Pada saat Saksi ORTO LUMBAN BATU berada dilantai dasar mobil belakang jok supir dengan mata masih tertutup pelaku tersebut mengambil uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang berada dalam dompet yang Saksi ORTO LUMBAN BATU simpan disaku celana bagian belakang dan mengambil kartu ATM dan Buku tabungan Bank BRI milik Saksi ORTO LUMBAN BATU yang berada di dalam tas pinggang Saksi ORTO LUMBAN BATU, setelah itu pelaku tersebut meminta nomor PIN ATM Saksi

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Pwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ORTO LUMBAN BATU namun pada saat itu Saksi ORTO LUMBAN BATU sengaja menyebutkan nomor yang salah, dan setelah itu Saksi ORTO LUMBAN BATU merasakan kendaraan tersebut berhenti di suatu tempat dan ada salah satu terdakwa keluar dari dalam mobil namun ketika orang tersebut kembali kemobil sambil bilang : “kamu yang benar, salah PINnya” namun pelaku yang berada di dalam mobil memukul dada Saksi ORTO LUMBAN BATU sebanyak 1 kali, memukul pundak sebanyak 1 kali serta menendang kaki bagian betis sebelah kiri Saksi ORTO LUMBAN BATU berkali-kali. Dan setelah itu Saksi ORTO LUMBAN BATU menyebutkan nomor PIN ATM yang asli dan setelah itu Saksi ORTO LUMBAN BATU dibawa jalan kembali oleh pelaku tersebut. Ketika Saksi ORTO LUMBAN BATU dibawa muter-muter oleh para pelaku pelaku tersebut berbicara sambil menendang kaki Saksi ORTO LUMBAN BATU agar diam dan jangan teriak, dan setelah itu Saksi ORTO LUMBAN BATU merasakan bahwa Saksi ORTO LUMBAN BATU dibawa masuk kedalam tol dikarenakan pada saat itu Saksi ORTO LUMBAN BATU merasakan jalan yang bergelombang cukup lama dan ketika diperjalanan pelaku tersebut selain mengancam Saksi ORTO LUMBAN BATU. selain itu setiap kali mau masuk ke tol orang tersebut menyuruh Saksi ORTO LUMBAN BATU untuk diam dan jangan berbicara kemudian ketika sebelum diturunkan terdakwa tersebut menyuruh Saksi ORTO LUMBAN BATU dengan berbicara : “nanti ketika diturunkan jangan berteriak dan jangan dilihat nomor kendaraan, jalan lurus terus dan sebelum dibuka itu ada uang buat ongkos” yang berjumlah kurang lebih Rp. 140.000,- kemudian Saksi ORTO LUMBAN BATU jawab : “Iya” setelah itu akhirnya ketika akan diturunkan Terdakwa tersebut membuka penutup mata Saksi ORTO LUMBAN BATU dan Saksi ORTO LUMBAN BATU dikeluarkan dari dalam mobil tersebut melalui pintu tengah sebelah kiri dan Saksi ORTO LUMBAN BATU diturunkan di dalam Tol Cipali Km 74 Purwakarta, dan setelah itu Saksi ORTO LUMBAN BATU jalan kaki sekira 10 meter kemudian Saksi ORTO LUMBAN BATU melompati pagar pembatas begitu Saksi ORTO LUMBAN BATU turun persis di daerah pemukiman warga kemudian Saksi ORTO LUMBAN BATU berteriak meminta tolong dan sampai akhirnya Saksi ORTO LUMBAN BATU ditolong oleh warga yang bernama Sdr. H. BANGBANG SAMSUDIN, kemudian Sdr. H. BANGBANG SAMSUDIN meminta Saksi ORTO LUMBAN BATU memberikan nomor kontak keluarga yang akan dihubungi , dan pada saat itu Saksi ORTO LUMBAN BATU menghubungi saudara Saksi ORTO LUMBAN BATU yang bernama saksi LEGISTA SINAGA dan menceritakan kejadian yang telah

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi ORTO LUMBAN BATU alami tersebut dan setelah itu Saksi ORTO LUMBAN BATU diantar kerumah dan ketika Saksi ORTO LUMBAN BATU sudah di rumah pada saat mencarging Hp Nokia milik Saksi ORTO LUMBAN BATU tersebut bahwa Batrai dan Kartu telfon Simpati nomor : 082111545888 dan Kartu telfon XI nomor : 087879989653 tidak ada dan diambil pelaku;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi ORTO LUMBAN BATU mengalami kerugian kurang lebih Rp. 73.500.000,00 (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi LEGISTA DIALOG PANCA SINAGA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi LEGISTA DIALOG PANCA SINAGA tahu adalah awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 15.31 Wib Saksi LEGISTA DIALOG PANCA SINAGA ditelpon oleh nomor yang tidak dikenal dan memberikan informasi bahwa saksi ORTO LUMBAN BATU telah menjadi korban kejahatan dan diturunkan di Tol. Setelah itu orang yang menelpon tersebut yang mengaku bernama Sdr. BAMBANG bersedia mengantar Sdr. ORTO LUMBAN BATU pulang kerumahnya karena Saksi LEGISTA DIALOG PANCA SINAGA tidak bisa menjemput karena saat itu Saksi LEGISTA DIALOG PANCA SINAGA masih bekerja, lalu saat pulang kerja sekira pukul 16.30 Wib Saksi LEGISTA DIALOG PANCA SINAGA langsung kerumah saksi ORTO LUMBAN BATU, dan saat itu saksi ORTO LUMBAN BATU terlihat masih dalam keadaan trauma dan kesakitan akibat kekerasan yang dialaminya, setelah itu saksi ORTO LUMBAN BATU menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi LEGISTA DIALOG PANCA SINAGA dan Saksi LEGISTA DIALOG PANCA SINAGA bantu memblokir ATM miliknya karena takutnya pelaku akan mengambil kembali uang yang masih tersisa di ATM. Setelah itu Saksi LEGISTA DIALOG PANCA SINAGA bersama dengan Saksi ORTO LUMBAN BATU mengecek dan mencari sepeda motor milik Saksi ORTO LUMBAN BATU yang tertinggal namun karena Saksi ORTO LUMBAN BATU lupa kejadian pastinya maka sepeda motor belum ditemukan. Lalu setelah itu Saksi LEGISTA DIALOG PANCA SINAGA bersama dengan Saksi ORTO LUMBAN BATU pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut, namun karena saksi Saksi ORTO LUMBAN BATU terlihat masih terluka dan kelelahan maka kami disarankan untuk berobat dahulu, dan besok harinya baru membuat laporan resmi;



- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 10.40 Wib di Depan Pondok Sate 711 Jl. Veteran Kab. Purwakarta;
- Bahwa untuk pastinya Saksi LEGISTA DIALOG PANCA SINAGA tidak mengetahuinya karena Saksi LEGISTA DIALOG PANCA SINAGA tidak berada di tempat, namun menurut Saksi ORTO LUMBAN BATU pelaku berjumlah 3 (tiga) Orang dengan menggunakan Mobil Daihatsu Xenia atau Avanza warna Silver, dan ketiga pelaku tersebut sepertinya mengerti dengan bahasa Batak;
- Bahwa menurut Saksi ORTO LUMBAN BATU tersebut kerugian akibat kejadian tersebut berjumlah kurang lebih Rp. 73.500.000,00 (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dimana Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah cash dari dompet Saksi ORTO LUMBAN BATU dan Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) diambil dan ditransfer dari ATM milik saksi ORTO LUMBAN BATU;
- Bahwa selain uang tersebut barang yang diambil oleh pelaku adalah Buku Tabungan dan kartu ATM BRI milik Saksi ORTO LUMBAN BATU, serta 3 (tiga) buah kartu SIM card milik Saksi ORTO LUMBAN BATU, dan 1 (Satu) buah batrei handphone nokia milik Saksi ORTO LUMBAN BATU;
- Bahwa Saksi LEGISTA DIALOG PANCA SINAGA melihat adanya luka di tangan Saksi ORTO LUMBAN BATU, serta menurut Saksi ORTO LUMBAN BATU dirinya mengalami sakit pada bagian kaki dan pinggang akibat kekerasan yang dilakukan oleh para pelaku tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

**3. Saksi MUHAMAD HERI Bin SUGAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi MUHAMAD HERI Bin SUGAN bekerja di Pondok Sate 711 di Jalan Veteran No. 7 Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta sebagai Kasir;
- Bahwa pada tanggal 07 Februari 2023 Saksi MUHAMAD HERI Bin SUGAN pada saat itu melihat adanya seorang laki – laki yang berumur kurang lebih 60 tahun menggunakan Sepeda Motor Honda Beat dan dipanggil oleh seorang laki – laki yang menggunakan Mobil Daihatsu Xenia/Avanza warna Silver, lalu Saksi MUHAMAD HERI Bin SUGAN melanjutkan pekerjaan Saksi MUHAMAD HERI Bin SUGAN sebagai kasir dan tidak memperhatikan mereka, lalu 5 (lima) menit kemudian Saksi MUHAMAD HERI Bin SUGAN mengecek mereka lagi didepan namun

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Pwk



ternyata mereka sudah tidak ada, dan hanya ada Sepeda Motor milik orang tua tersebut yang masih dipinggir jalan dan kunci sepeda motornya dan barang bawaan berupa makan masih tergantung di sepeda motor tersebut. Lalu setelah itu karena merasa sedikit curiga Saksi MUHAMAD HERI Bin SUGAN menunggu sekira 2 jam apakah ada orang lain yang mengambil sepeda motor tersebut, karena Saksi MUHAMAD HERI Bin SUGAN takut bahwa itu merupakan sepeda motor curian, namun dalam 2 jam tersebut tidak ada seorang pun yang mengambil sepeda motor tersebut, sehingga Saksi MUHAMAD HERI Bin SUGAN memarkirkan sepeda motor tersebut sedikit lebih dekat kedalam, lalu karena sudah pukul 16.00 Wib tidak ada yang mengambil maka sepeda motor tersebut kami amankan dan diparkirkan ke tempat yang lebih aman atau diparkiran bawah resto. Keesokan harinya kami melaporkan kejadian tersebut kepada RT setempat, dan RT setempat langsung mencari pemilik kendaraan tersebut, setelah berhasil pak RT memberitahu kepada Saksi MUHAMAD HERI Bin SUGAN bahwa orang tua yang akhirnya Saksi MUHAMAD HERI Bin SUGAN ketahui bernama Saksi ORTO LUMBAN BATU yang merupakan pemilik Sepeda Motor tersebut adalah korban kejahatan berupa Hipnotis atau Pencurian, lalu sekira pukul 11.00 Wib ada Anggota Kepolisian bersama dengan Pemilik Sepeda Motor tersebut datang ke tempat kerja Saksi MUHAMAD HERI Bin SUGAN untuk mengambil sepeda motor tersebut, dan akhirnya Saksi MUHAMAD HERI Bin SUGAN berikan kunci sepeda motor, Helm, barang - barang dan sepeda motor yang masih terparkir di bawah;

- Bahwa saat itu Saksi MUHAMAD HERI Bin SUGAN hanya melihat 2 (dua) orang terduga pelaku dimana pelaku 1 adalah Supir, dan 1 orang lagi yang duduk di jok penumpang di pinggir supir, dan untuk pelaku lainnya yang berada didalam mobil Saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa Saksi MUHAMAD HERI Bin SUGAN tidak bisa memastikan kendaraan tersebut karena Saksi MUHAMAD HERI Bin SUGAN tidak melihat Nomor Polisi atau Plat Nomor kendaraan tersebut, yang pasti saat itu pelaku menggunakan Mobil seperti Xenia atau Avanza berwarna Silver;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

**4. Saksi NENNI HENDRIANI. S.SOS Binti (alm) ROSNAN SAMAD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang mempunyai usaha rental adalah Suami Saksi NENNI HENDRIANI. S.SOS yaitu Sdr. HERMAN BASTARI dengan nama rental





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIRADJA RENTAL yang beralamat di rumah Saksi NENNI HENDRIANI. S.SOS Jl. Imam Bonjol Gg. Perona No. 32 LK.I Rt. 006/000 Ds./Kel. Gunung Agung Kec. Langkapura Kota. Bandar Lampung;

- Bahwa Saksi NENNI HENDRIANI. S.SOS tidak mengetahui detail masalah rental tersebut karena memang Saksi NENNI HENDRIANI. S.SOS tidak mengurus atau tidak ikut campur usaha rental yang dijalankan oleh suami Saksi NENNI HENDRIANI. S.SOS, namun memang kendaraan tersebut memang ada dan terparkir di dekat rumah Saksi NENNI HENDRIANI. S.SOS.;

- Bahwa Saksi NENNI HENDRIANI. S.SOS tidak mengetahui kendaraan apa saja yang di Rentalkan oleh suami Saksi NENNI HENDRIANI. S.SOS melalui DIRADJA RENTAL tersebut karena memang Saksi NENNI HENDRIANI. S.SOS juga sibuk dengan pekerjaan Saksi NENNI HENDRIANI. S.SOS sebagai Guru, lalu DIRADJA RENTAL tersebut beroperasi sejak tahun 2016;

- Bahwa yang Saksi NENNI HENDRIANI. S.SOS tahu sebelumnya tidak pernah ada permasalahan seperti ini selama suami saya menjalankan usaha DIRADJA RENTAL tersebut;

- Bahwa sejak awal Februari 2023 Sdr. HERMAN BASTARI tidak pulang kerumah hingga hari ini, serta tidak ada kabar sama sekali dari Sdr. HERMAN BASTARI jadi saksi tidak mengetahui keberadaan Sdr. HERMAN BASTARI tersebut;

- Bahwa benar saat anggota kepolisian datang kerumah kendaraan 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia tipe 1.3 R M/T F653RV/GMDFJ, warna Silver, tahun 2016, Nopol : B 1596 FRT, Noka : MHKV5EA2JGJ0006863, Nosin : 1NRF133977, a.n WIWI WIDYAWATI tersebut memang sudah terparkir di dekat rumah Saksi NENNI HENDRIANI. S.SOS;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

**5.** Saksi GATOT PRASTIO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi GATOT PRASTIO bersama rekan kepolisian telah melakukan penangkapan Terdakwa terkait Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan paada haei Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 18.30 Wib di Kota Bandar Lampung;

- Bahwa awalnya Saksi GATOT PRASTIO dapat mengetahui bahwa Terdakwa SUYANTO adalah pelaku kejahatan yaitu berawal dari penyelidikan

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Pwk



yang telah Saksi GATOT PRASTIO lakukan dan berdasarkan alat bukti yang berhasil dikumpulkan dan ciri pelaku sesuai keterangan pelapor / saksi-saksi dimana pelaku telah mengambil uang milik Saksi ORTO LUMBAN BATU bersama-sama teman Terdakwa dengan cara mengancam dan kekerasan yang di lakukan oleh Terdakwa bersama-sama teman Terdakwa tersebut mengarah ke Terdakwa SUYANTO dkk dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUYANTO dan memang benar Terdakwa bersama-sama teman Terdakwa telah melakukan kejahatan dengan kekerasan terhadap uang milik korban yaitu Saksi ORTO LUMBAN BATU, dengan cara Terdakwa SUYANTO bersama — sama dengan Sdr. NANDO (DPO) dan Sdr. DONI (DPO) dengan menggunakan kendaraan mobil merk Daihatsu Xenia warna silver telah sepakat mencari sasaran untuk mengambil barang milik orang lain. Setelah melihat Saksi ORTO LUMBAN BATU yang sedang mengendarai kendaraan Sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi T 4151 CO, kemudian melambaikan tangan dan memanggilnya serta menanyakan rumah sewaan dan menyuruh Saksi ORTO LUMBAN BATU untuk masuk ke dalam kendaraan merk Daihatsu Xenia warna Silver. Setelah berada didalam kendaraan kemudian Terdakwa SUYANTO bersama - sama dengan Sdr. NANDO (DPO) dan Sdr. DONI (DPO) menutup mata Saksi ORTO LUMBAN BATU dengan menggunakan tissue dan masker serta mengikat dengan sebuah karet. Selanjutnya mengambil dompet dan mengambil uang tunai sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Kartu ATM serta meminta PIN nya, kemudian memukul dada dan menendang kaki Saksi ORTO LUMBAN BATU lalu dengan menggunakan Kartu ATM mengambil uang yang berada di Rekening BRI sebesar Rp. 70.000.000,00 ( tujuh puluh juta rupiah ) dimana sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di tarik tunai secara bertahap, dan Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) di transfer secara bertahap ke rekening milik orang lain;

- Bahwa Saksi GATOT PRASTIO melakukan interogasi terhadap Terdakwa SUYANTO dimana dari hasil keterangannya bahwa benar dirinya bersama dengan Sdr. NANDO (DPO) dan Sdr. DONI (DPO) telah melakukan mengambil uang dan ATM milik Saksi ORTO LUMBAN BATU dengan Kekerasan pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 10.40 Wib di Jl. Veteran Kel. Ciseureuh Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa setelah Saksi GATOT PRASTIO menangkap Terdakwa . SUYANTO dan Saksi GATOT PRASTIO juga melakukan pengejaran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Sdr. DONI (DPO) dan Sdr. NANDO (DPO) namun kedua pelaku tersebut belum berhasil kami tangkap karena melarikan diri, lalu saat penangkapan terhadap Terdakwa SUYANTO Saksi GATOT PRASTIO bersama rekan kepolisian berhasil mengamankan 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo A 57 yang diduga dibeli oleh Terdakwa SUYANTO menggunakan uang hasil kejahatan dengan Kekerasan tersebut, serta Saksi GATOT PRASTIO bersama rekan kepolisian juga mengamankan 1 (satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Xenia, warna Silver, Nopol : B 1596 FRT dari Saksi NENNY yang diduga digunakan oleh Terdakwa SUYANTO dkk untuk melakukan Pencurian dengan Kekerasan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

**6.** Saksi KETUT SLAMET yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023, sekira pukul 12.45.56 WIB Saksi KETUT SLAMET telah menerima uang sebesar Rp 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) dan pada selesa tanggal 07 Februari 2023, sekira pukul 13.47.31 WIB saya telah menerima uang sebesar Rp 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) dan pada selesa tanggal 07 Februari 2023, sekira pukul 13.48.22 WIB Saksi KETUT SLAMET telah menerima transfer uang dari No.Rekening 007501005117532 An Saksi ORTO LUMBAN BATU;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023, sekira pukul 13.47.31 WIB ke No.Rekening 0231653391 Atas nama Saksi KETUT SLAMET sendiri sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Saksi KETUT SLAMET menerima kiriman uang / transferan dari No.Rekening 007501005117532 An Saksi ORTO LUMBAN BATU;

- Bahwa ada seorang laki – laki yang datang ke Ruko Agen BRILINK Saksi KETUT SLAMET dan meminjam Nomor Rekening, setelah itu Saksi KETUT SLAMET memberikan nomor rekening 009801142141505 an Saksi KETUT SLAMET sendiri dan No Rekening 0231653391 atas nama Saksi KETUT SLAMET sendiri;

- Bahwa Saksi KETUT SLAMET berikan ke seorang laki – laki yang tidak Saksi KETUT SLAMET kenal namanya secara cash/tunai sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023, sekira pukul 13.00 WIB Saksi KETUT SLAMET memberikan ke seorang laki — laki yang tidak

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Pwk



Saksi KETUT SLAMET kenal namanya tersebut sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) secara cash / tunai, lalu sebesar 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) Saksi KETUT SLAMET berikan secara cash/tunai sekira pukul 14.00 WIB ke orang yang sama, yang sebelumnya Saksi KETUT SLAMET berikan sebesar Rp 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) secara cash / tunai;

- Bahwa alasan Saksi KETUT SLAMET memberikan uang sebesar Rp 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) dan sebesar 40.000.000, (empat puluh juta rupiah) secara cash / tunai kepada seorang laki — laki yang tidak Saksi KETUT SLAMET kenal tersebut yaitu dikarenakan seorang laki — laki yang tidak Saksi KETUT SLAMET kenal tersebut menunjukkan bukti transferan kepada Saksi KETUT SLAMET melalui handphone yang dimiliki seorang laki — laki tersebut, kemudian Saksi KETUT SLAMET mengecek Bukti Transferan yang ada direkening Saksi KETUT SLAMET, setelah itu Saksi KETUT SLAMET mencocokkan bukti transferan yang dibawah oleh seorang laki — laki yang tidak saksi kenal tersebut dengan bukti transferan yang ada di rekening Saksi KETUT SLAMET tersebut dan benar, lalu saksi memberikan uang tunai sejumlah yang tertera pada bukti transferan baik yang dimiliki oleh Saksi KETUT SLAMET dan seorang laki — laki yang tidak Saksi KETUT SLAMET kenal tersebut;
- Bahwa yang Saksi KETUT SLAMET ketahui baru 1 (Satu) kali seorang laki – laki tersebut datang ke Agen BRILINK saya untuk mengambil uang kepada Saksi KETUT SLAMET secara tunai/cash;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa uang dan Atm milik Saksi ORTO LUMBAN BATU pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 di Jalan Veteran Kelurahan Ciseureuh Kecamatan dan Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. NANDO (DPO) kurang labih 1 (satu) tahun yang lalu dari teman Terdakwa di daerah Bandar Lampung dan Sdr. DONI (DPO) Terdakwa baru mengenalnya 2 (dua) bulan yang lalu dari seorang teman di daerah Bandar Lampung;
- Bahwa sebelum Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. DONI (DPO) dan Sdr. NANDO (DPO) melakukan kejahatan terlebih dulu merental mobil dari Lampung, Kemudian Terdakwa melakukan perjalanan dari Lampung menuju daerah yang ingin Terdakwa dan teman tuju, dimana daerah tujuan



Terdakwa dan kawan biasa nya Terdakwa dan kawan acak ,lalu sembari Terdakwa dan kawan melakukan perjalanan, Terdakwa dan teman memantau orang-orang di sekitaran jalan yang dimana Terdakwa dan teman menargetkan Saksi ORTO LUMBAN BATU seorang laki-laki yang berusia lebih dari 50 tahun, menemukan target tersebut, Terdakwa dan kawan berpura-pura mengenal orang tersebut lalu memanggil orang tersebut untuk menghampiri ke mobil yang Terdakwa dan kawan gunakan dan setelah orang tersebut menghampiri mobil yang Terdakwa dan kawan gunakan, lalu Saksi ORTO LUMBAN BATU tersebut Terdakwa dan kawan ajak masuk kedalam mobil dimana posisi dari Saksi ORTO LUMBAN BATU duduk di kursi depan disamping kursi supir .

- Bahwa setelah didalam mobil orang tersebut kami bawa menjauh dari lokasi Saksi ORTO LUMBAN BATU Terdakwa dan teman suruh naik kedalam mobil lalu Terdakwa dan kawan meminta Saksi ORTO LUMBAN BATU untuk pindah ke kursi tengah mobil , dimana posisi Saksi ORTO LUMBAN BATU ketika pindah ke kursi tengah berada diantara antara Sdr. DONI (DPO) dan Sdr. NANDO (DPO) ;

- Bahwa setelah Saksi ORTO LUMBAN BATU berada di kursi tengah, dengan diapit oleh Saksi ORTO LUMBAN BATU, kemudian Terdakwa dan kawan pun menanyakan dompet milik Saksi ORTO LUMBAN BATU, lalu setelah itu Terdakwa dan kawan mengambil dompet Saksi ORTO LUMBAN BATU yang berisikan uang sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Atm milik Saksi ORTO LUMBAN BATU kemudian menanyakan pin Kartu ATM milik Saksi ORTO LUMBAN BATU dan Terdakwa dan teman mengancam apabila Saksi ORTO LUMBAN BATU tidak memberitahu pin nya , maka Terdakwa dan teman melakukan kekerasan kepada Saksi ORTO LUMBAN BATU tersebut dengan cara memukul dengan kearah kepala dan perut Saksi ORTO LUMBAN BATU dan setelah kami mendapatkan pin ATM milik Saksi ORTO LUMBAN BATU, Terdakwa dan teman menuju mesin ATM terdekat , lalu setelah itu Terdakwa dan teman mengambil isi dari kartu ATM tersebut dengan cara menarik tunai dan mentransfer ke rekening teman Terdakwa, setelah Terdakwa dan teman berhasil mengambil uang milik Saksi ORTO LUMBAN BATU yang ada didompet dan didalam ATM , Terdakwa pun menurunkan Saksi ORTO LUMBAN BATU disembarang tempat;

- Bahwa awal mulanya pada hari dan tanggal lupa di Bulan Januari 2023 Terdakwa diajak oleh Sdr. NANDO (DPO) untuk melakukan kejahatan di daerah Jawa, setelah itu Terdakwa cari teman untuk berangkat dan akhirnya





dikenalkan oleh teman Terdakwa kepada Sdr. MIRZA yang berencana ikut untuk melakukan kejahatan di daerah Jawa tersebut, lalu teman Terdakwa yang lain mengenalkan Terdakwa juga kepada Sdr. DONI (DPO) yang berencana ikut juga untuk melakukan pencurian di daerah Jawa, setelah itu Sdr. NANDO (DPO) mencari rentalan mobil dan berhasil mendapatkan nya, lalu Terdakwa dan teman kumpul di tempat rentalan mobil tersebut dan langsung berangkat ke pelabuhan untuk menyeberang ke pelabuhan Merak, namun siang harinya Sdr. NANDO (DPO) mendapat kabar bahwa sepupunya meninggal sehingga meminta untuk diantarkan ke pelabuhan Merak untuk dirinya pulang,

- Bahwa setelah itu empat hari kemudian Sdr. NANDO (DPO) mengabari Terdakwa bahwa dirinya akan menyusul kembali dan akhirnya Sdr. NANDO (DPO) kembali datang ke hotel tempat Terdakwa dan teman istirahat, setelah itu Terdakwa dan teman berempat pergi ke daerah Tulung Agung Jawa Timur, Terdakwa dan teman 2 (dua) hari menginap di daerah Tulung Agung Jawa Timur tersebut, lalu setelah itu Terdakwa dan teman berencana pulang ke daerah Cikarang dan mencari sambil mencari target diperjalanan, akan tetapi sampai dengan di daerah Kendal Terdakwa dan teman tidak mendapatkan target, sehingga Terdakwa dan teman memutuskan untuk masuk kedalam jalur tol , lalu Terdakwa dan teman keluar dari jalur tol di daerah Cikarang, dan sesampainya di Cikarang Terdakwa dan teman beristirahat disalah satu hotel didaerah Cikarang, dan pada saat di hotel Sdr. MIRZA sempat dimarahi oleh Sdr. NANDO (DPO), akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui apa alasan nya;
- Bahwa sekira pukul 07.00 Wib , saat Terdakwa bangun tidur , Terdakwa sudah tidak melihat Sdr. MIRZA, dan dari keterangan Sdr. DONI (DPO), Sdr. DONI (DPO) mengatakan bahwa Sdr. MIRZA marah dan pergi meninggalkan Terdakwa, mengetahui hal tersebut Terdakwa mencoba menghubungi Sdr, MIRZA akan tetapi nomor teleponnya tidak aktif;
- Bahwa sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa dan teman bergerak bertiga menuju Purwakarta melalui jalur tol, lalu Terdakwa dan teman keluar tol melalui gerbang tol karawang , sambil mencari target , akan tetapi saat di Karawang Terdakwa dan teman tidak mendapatkan target , lalu sesampainya di Purwakarta, Terdakwa dan teman melihat ada target seorang laki-laki berumur kurang lebih 50 (lima puluh) tahun sedang mengendarai sepeda motor , lalu Terdakwa mengarahkan Sdr. NANDO (DPO) agar merapatkan mobil ke arah sepeda motor milik Saksi ORTO LUMBAN BATU, lalu saat itu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa membuka jendela mobil lalu meminta Saksi ORTO LUMBAN BATU untuk berhenti ke pinggir jalan , lalu saat Saksi ORTO LUMBAN BATU berhenti , Terdakwa memanggil Saksi ORTO LUMBAN BATU dari dalam mobil , lalu meminta Saksi ORTO LUMBAN BATU untuk masuk kedalam mobil dengan alasan dipanggil oleh Sdr. NANDO (DPO) , dan pada saat Saksi ORTO LUMBAN BATU masuk didalam mobil, Saksi ORTO LUMBAN BATU duduk didepan bersama dengan Terdakwa dan Terdakwa langsung menutup pintu dan saat Saksi ORTO LUMBAN BATU akan mencoba membuka pintu, Terdakwa mendorong Saksi ORTO LUMBAN BATU sehingga Saksi ORTO LUMBAN BATU terdesak ke dasbor mobil kemudian Sdr. NANDO (DPO) menjalankan mobil, dan pada saat itu Terdakwa mengambil dompet Saksi ORTO LUMBAN BATU , kemudian Terdakwa berpura-pura membantu Saksi ORTO LUMBAN BATU untuk membuka pintu, akan tetapi pintu tersebut memang tidak bisa dibuka , dikarenakan saat itu pintu tersebut memang sudah kami rakit agar tidak bisa dibuka ,lalu Sdr. DONI (DPO) menarik Saksi ORTO LUMBAN BATU untuk pindah ke kursi tengah dan selanjutnya Terdakwa menyusul pindah ke kursi tengah dengan posisi Saksi ORTO LUMBAN BATU ditengah-tengah antara Terdakwa dan Sdr. DONI (DPO), lalu kemudian Terdakwa mengambil uang dari dalam dompet Saksi ORTO LUMBAN BATU kurang lebih Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mengeluarkan kartu ATM milik Saksi ORTO LUMBAN BATU , lalu Sdr. NANDO (DPO) meminta pin ATM Saksi ORTO LUMBAN BATU, akan tetapi Saksi ORTO LUMBAN BATU menolak, sehingga Terdakwa melakukan kekerasan dengan cara memukul kearah perut Saksi ORTO LUMBAN BATU dan Sdr. DONI (DPO) Saksi ORTO LUMBAN BATU tidak teriak dan melakukan pemukulan kearah pundak kiri Saksi ORTO LUMBAN BATU, lalu pada saat itu Saksi ORTO LUMBAN BATU menyebutkan pin ATM nya , lalu setelah itu Terdakwa dan Teman membawa Saksi ORTO LUMBAN BATU ke jalur Pantura , dan sesampainya di jalur Pantura Sdr. NANDO (DPO) mencari mesin ATM , lalu kemudian Sdr. NANDO (DPO) turun dan masuk kedalam mesin ATM dan hal tersebut dilakukan oleh Sdr, NANDO (DPO) sebanyak 2 (dua) kali di mesin ATM yang berbeda di sepanjang jalur Pantura dan setelah itu Sdr. NANDO (DPO) mengatakan bahwa uang tersebut sudah di transfer oleh Sdr. NANDO (DPO) sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), akan tetapi Sdr. NANDO (DPO) tidak menyebutkan kepada siapa uang tersebut di transfer, lalu setelah itu Terdakwa dan teman menurunkan korban di jalan Tol Cipali Km 74 dan setelah kami menurunkan Saksi ORTO

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LUMBAN BATU, Terdakwa dan teman langsung menuju pulang ke Kota Bandar Lampung;

- Bahwa saat Saksi ORTO LUMBAN BATU didalam mobil tersebut Terdakwa dan Sdr. DONI (DPO) yang melakukan kekerasan terhadap Saksi ORTO LUMBAN BATU dengan cara memukul Saksi ORTO LUMBAN BATU kurang lebih 2 (dua) kali ke arah bagian perut karena saat itu Saksi ORTO LUMBAN BATU tidak mau memberi tahukan pin ATM miliknya;
- Bahwa Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 8.000.000,00 (Delapan juta rupiah) yang dibagikan oleh Sdr. NANDO (DPO), lalu Sdr. DONI (DPO) juga mendapatkan bagian sebesar Rp. 8.000.000,00 (Delapan juta rupiah), sementara Sdr. NANDO (DPO) dan Terdakwa tidak mengetahui berapa bagian yang didapat karena saat itu uang yang Terdakwa dapat juga Terdakwa bayarkan untuk sewa mobil serta hutang – hutang ketika berada di pulau jawa. Dan dari uang Rp. 8.000.000,00 (Delapan juta rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang, serta untuk keperluan sehari – hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tipe 1.3 R M/T F653RV/GMDF warna silver tahun 2016, Nopol B 1596 FRT Noka MHKV5EA2JG0006863 Noin 1NRF133977 an Wiiwi Widyawati;
2. 1 (satu) buah Hanphone merk Oppo A 57

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa uang dan Atm milik Saksi ORTO LUMBAN BATU pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 di Jalan Veteran Kelurahan Ciseureuh Kecamatan dan Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama teman Terdakwa telah melakukan kejahatan dengan kekerasan terhadap uang milik korban yaitu Saksi ORTO LUMBAN BATU, dengan cara Terdakwa SUYANTO bersama — sama dengan Sdr. NANDO (DPO) dan Sdr. DONI (DPO) dengan menggunakan kendaraan mobil merk Daihatsu Xenia wama silver telah sepakat mencari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sasaran untuk mengambil barang milik orang lain. Setelah melihat Saksi ORTO LUMBAN BATU yang sedang mengendarai kendaraan Sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi T 4151 CO, kemudian melambaikan tangan dan memanggilnya serta menanyakan rumah sewaan dan menyuruh Saksi ORTO LUMBAN BATU untuk masuk ke dalam kendaraan merk Daihatsu Xenia warna Silver. Setelah berada didalam kendaraan kemudian Terdakwa SUYANTO bersama - sama dengan Sdr. NANDO (DPO) dan Sdr. DONI (DPO) menutup mata Saksi ORTO LUMBAN BATU dengan menggunakan tissue dan masker serta mengikat dengan sebuah karet. Selanjutnya mengambil dompet dan mengambil uang tunai sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Kartu ATM serta meminta PIN nya, kemudian memukul dada dan menendang kaki Saksi ORTO LUMBAN BATU lalu dengan menggunakan Kartu ATM mengambil uang yang berada di Rekening BRI sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah ) dimana sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di tarik tunai secara bertahap, dan Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) di transfer secara bertahap ke rekening milik orang lain;

- Bahwa Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 8.000.000,00 (Delapan juta rupiah) yang dibagikan oleh Sdr. NANDO (DPO), lalu Sdr. DONI (DPO) juga mendapatkan bagian sebesar Rp. 8.000.000,00 (Delapan juta rupiah), sementara Sdr. NANDO (DPO), Terdakwa tidak mengetahui berapa bagian yang didapat karena saat itu uang yang Terdakwa dapat juga Terdakwa bayarkan untuk sewa mobil serta hutang – hutang ketika berada di pulau jawa. Dan dari uang Rp. 8.000.000,00 (Delapan juta rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang, serta untuk keperluan sehari – hari.
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi ORTO LUMBAN BATU mengalami kerugian kurang lebih Rp. 73.500.000,00 (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam *Pasal 365 Ayat 2 ke 2 KUHP*, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur mengambil;
3. Unsur barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
5. Unsur yang di dahului, disertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang di curi ;
6. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barangsiapa, namun dalam *Memorie Van Toelichting (MVT)* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Suyanto selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan akan peranan Terdakwa dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, serta tidak terdapat satu petunjuk pun bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, unsur kesatu ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur mengambil**

Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhinya unsur “mengambil”, harus terbukti adanya suatu rangkaian perbuatan berupa berpindahnya sesuatu barang tersebut dari suatu tempat atau dari suatu penguasaan yang sah kepada

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Pwk





orang lain yang tidak mempunyai hak untuk menguasai atau memilikinya secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mengambil uang tunai, Kartu ATM dan Buku Tabungan Bank BRI serta Uang didalam Rekening Bank BRI milik Saksi ORTO LUMBAN BATU tersebut dengan cara terlebih dahulu awalnya Saksi ORTO LUMBAN BATU sedang mengendari sepeda motor kemudian ada seseorang yang berada didalam mobil sebelah kiri yang kemudian orang tersebut melambaikan tangannya berhenti ke pinggir dan Saksi ORTO LUMBAN BATU mengikuti berhenti setelah itu orang tersebut menanyakan kontrakan rumah, menyuruh Saksi ORTO LUMBAN BATU masuk kedalam mobilnya sebelah sopir, ketika didalam mobil mata Saksi ORTO LUMBAN BATU tiba-tiba mata Saksi ORTO LUMBAN BATU ditutup menggunakan tisu dan masker serta diikat menggunakan karet setelah itu orang tersebut mengambil uang tunai dari dompet Saksi ORTO LUMBAN BATU kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan ATM dan Buku Tabungan Bank BRI milik Saksi ORTO LUMBAN BATU serta meminta nomor PIN ATM, dikarenakan PIN yang Saksi ORTO LUMBAN BATU salah kemudian orang tersebut memukul dada sebanyak 1 kali, pundak sebanyak 1 kali dan menendang kaki Saksi ORTO LUMBAN BATU sebelah kiri berkali-kali sampai akhirnya Saksi ORTO LUMBAN BATU memberikan nomor PIN yang asli kemudian orang tersebut mengambil uang yang berada didalam Rekening Bank BRI milik Saksi ORTO LUMBAN BATU kurang lebih sebanyak Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) setelah itu orang yang disebelah kiri Saksi ORTO LUMBAN BATU tersebut mengancam dan mengintimidasi Saksi ORTO LUMBAN supaya diam dan tidak berontak. Setelah itu Saksi ORTO LUMBAN BATU diturunkan ditengah jalan Tol Cipali KM 74 Kabupaten Purwakarta;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 8.000.000,00 (Delapan juta rupiah) yang dibagikan oleh Sdr. NANDO (DPO), lalu Sdr. DONI (DPO) juga mendapatkan bagian sebesar Rp. 8.000.000,00 (Delapan juta rupiah), sementara Sdr. NANDO (DPO), Terdakwa tidak mengetahui berapa bagian yang didapat karena saat itu uang yang Terdakwa dapat juga Terdakwa bayarkan untuk sewa mobil serta hutang – hutang ketika berada di pulau jawa. Dan dari uang Rp. 8.000.000,00 (Delapan juta rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang, serta untuk keperluan sehari – hari.



Dari pertimbangan diatas unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. . Unsur Barang yang seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain;**

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik dan gas”, meskipun tidak berwujud namun memiliki harga (nilai) ekonomi;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang terungkap diatas Terdakwa bersama dengan teman pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 di Jalan Veteran Kelurahan Ciseureuh Kecamatan dan Kabupaten Purwakarta telah mengambil barang berupa uang dan Atm milik Saksi ORTO LUMBAN BATU dengan jumlah total kesemuanya Rp. 73.500.000,00 (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sebagaimana diketahui uang tersebut merupakan milik Saksi ORTO LUMBAN BATU bukan merupakan milik Terdakwa dan Temannya dengan demikian benda-benda tersebut masuk dalam kategori pengertian barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ketiga ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur Dengan Maksud Untuk Memiliki Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa memiliki adalah kehendak menguasai sesuatu. Kehendak ini dalam hukum pidana dapat berwujud tindakan menjual, mengadaikan, memberikan, memakai sendiri tindakan tersebut hanya dapat dilakukan oleh pemiliknya sehingga dalam hal ini si pelaku bertindak seolah-olah sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa *secara melawan hukum* mengandung pengertian adanya perbuatan pelaku untuk memiliki sesuatu barang tanpa didasarkan alas hak yang sah atau perbuatan pelaku dilakukan tanpa hak atau kekuasaan karena pelaku bukanlah pemilik;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa tujuan Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 73.500.000,00 (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dikarenakan keinginan Terdakwa digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi ORTO LUMBAN BATU menderita kerugian sejumlah Rp. 73.500.000,00 (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, maksud atau kehendak Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dijual, dimana maksud tersebut dapat dikategorikan sebagai kehendak untuk memiliki dan oleh karena kehendaknya tanpa seizin dari pemilik barang, disamping itu Terdakwa bukan pula orang yang berwenang atas kekuasaan sendiri untuk mengambil barang tersebut maka sudah barang tentu maksud atau kehendak Terdakwa mengambil barang tersebut bertentangan dengan hukum dan kehendak orang lain. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur keempat ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur **yang** di dahului, disertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang di curi :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mengambil uang tunai, Kartu ATM dan Buku Tabungan Bank BRI serta Uang didalam Rekening Bank BRI milik Saksi ORTO LUMBAN BATU tersebut dengan cara terlebih dahulu awalnya Saksi ORTO LUMBAN BATU sedang mengendari sepeda motor kemudian ada seseorang yang berada didalam mobil sebelah kiri yang kemudian orang tersebut melambatkan tangannya berhenti ke pinggir dan Saksi ORTO LUMBAN BATU mengikuti berhenti setelah itu orang tersebut menanyakan kontrakan rumah, menyuruh Saksi ORTO LUMBAN BATU masuk kedalam mobilnya sebelah sopir, ketika didalam mobil mata Saksi ORTO LUMBAN BATU tiba-tiba mata Saksi ORTO LUMBAN BATU ditutup menggunakan tisu dan masker serta diikat menggunakan karet setelah itu orang tersebut mengambil uang tunai dari dompet Saksi ORTO LUMBAN BATU kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan ATM dan Buku Tabungan Bank BRI milik

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Pwk



Saksi ORTO LUMBAN BATU serta meminta nomor PIN ATM, dikarenakan PIN yang Saksi ORTO LUMBAN BATU salah kemudian orang tersebut memukul dada sebanyak 1 kali, pundak sebanyak 1 kali dan menendang kaki Saksi ORTO LUMBAN BATU sebelah kiri berkali-kali sampai akhirnya Saksi ORTO LUMBAN BATU memberikan nomor PIN yang asli kemudian orang tersebut mengambil uang yang berada didalam Rekening Bank BRI milik Saksi ORTO LUMBAN BATU kurang lebih sebanyak Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) setelah itu orang yang disebelah kiri Saksi ORTO LUMBAN BATU tersebut mengancam dan mengintimidasi Saksi ORTO LUMBAN BATU supaya diam dan tidak berontak. Setelah itu Saksi ORTO LUMBAN BATU diturunkan ditengah jalan Tol Cipali KM 74 Kabupaten Purwakarta;

Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur kelima ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad.6. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;**

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih jadi sedikitnya ada dua orang pelaku dimana masing-masing pelaku haruslah berperan aktif artinya masing-masing pelaku minimal melakukan salah satu anasir atau salah satu unsur dari delik ini dimana perbuatannya sudah tergolong pada perbuatan pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa bersama-sama teman Terdakwa telah melakukan kejahatan dengan kekerasan terhadap uang milik korban yaitu Saksi ORTO LUMBAN BATU, dengan cara Terdakwa SUYANTO bersama — sama dengan Sdr. NANDO (DPO) dan Sdr. DONI (DPO) dengan menggunakan kendaraan mobil merk Daihatsu Xenia warna silver telah sepakat mencari sasaran untuk mengambil barang milik orang lain. Setelah melihat Saksi ORTO LUMBAN BATU yang sedang mengendarai kendaraan Sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi T 4151 CO, kemudian melambatkan tangan dan memanggilnya serta menanyakan rumah sewaan dan menyuruh Saksi ORTO LUMBAN BATU untuk masuk ke dalam kendaraan merk Daihatsu Xenia warna Silver. Setelah berada didalam kendaraan kemudian Terdakwa SUYANTO bersama - sama dengan Sdr. NANDO (DPO) dan Sdr. DONI (DPO) menutup mata Saksi ORTO LUMBAN BATU dengan menggunakan tissue dan masker serta mengikat dengan sebuah karet. Selanjutnya mengambil dompet dan mengambil uang tunai sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Kartu ATM serta meminta PIN nya, kemudian memukul dada dan



menendang kaki Saksi ORTO LUMBAN BATU lalu dengan menggunakan Kartu ATM mengambil uang yang berada di Rekening BRI sebesar Rp. 70.000.000,00 ( tujuh puluh juta rupiah ) dimana sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di tarik tunai secara bertahap, dan Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) di transfer secara bertahap ke rekening milik orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa masing-masing memiliki peranan yang dilakukan agar pencurian uang tersebut berhasil dimana hal ini diketahui menurut ketentuan hukum pidana peran sebagaimana terurai diatas sudah dikategorikan sebagai perbuatan pelaksana. Karenanya cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan unsur keenam ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **Pasal 365 Ayat 2 ke 2 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa bentuk pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar Putusan ini dirasa telah tepat dan adil dengan harapan memberikan manfaat (efek jera dan edukasi) kepada Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi dan juga kepada orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana hal yang sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tipe 1.3 RM/TF653RV/GMDF warna silver tahun 2016, Nopol B 1596 FRT Noka MHKV5EA2JG0006863 Nosing 1NRF133977 an Wiiwi Widyawati dikembalikan kepada yang berhak,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan 1 (satu) buah Hanphone merk Oppo A 57 oleh karena digunakan untuk kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan lagi maka sudah sepatutnya untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi ORTO LUMBAN BATU mengalami trauma dan kerugian materiil ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 365 Ayat 2 ke 2 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Suyanto**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dakwaan Alternatif ke Satu;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Suyanto** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tipe 1.3 R M/T F653RV/GMDF warna silver tahun 2016, Nopol B 1596 FRT Noka MHKV5EA2JG0006863 Nolin 1NRF133977 an Wiwi Widyawati;

Dikembalikan kepada yang berhak;

- 1 (satu) buah Hanphone merk Oppo A 57

Dimusnahkan

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023, oleh kami, Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Novita Witri, S.H., M. Kn. , Yusdwi Yanti, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Henryan Leksowibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, serta dihadiri oleh Jatniko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri :

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Novita Witri, S.H., M. Kn.

Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H.

TTD

Yusdwi Yanti, S.H

Panitera Pengganti,

TTD

Henryan Leksowibowo, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Pwk